



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Daerah Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 32);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana

pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

6. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

BAB II RENJA PD TAHUN 2026

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2026 memuat Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Renstra PD; dan
 - b. RKPD.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas dokumen rencana kerja:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. badan/dinas/satuan Daerah yang terdiri atas:
 1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 6. Dinas Pendidikan;
 7. Dinas Kesehatan;
 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 11. Dinas Pemadam Kebakaran;
 12. Dinas Sosial;
 13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 14. Dinas Pangan;
 15. Dinas Pertanahan;
 16. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 19. Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 20. Dinas Perhubungan;

21. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 22. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 24. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 25. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 26. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 27. Dinas Perikanan;
 28. Dinas Pertanian, Hortikultura dan Peternakan;
 29. Dinas Perkebunan; dan
 30. Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. kecamatan yang terdiri atas:
1. Kecamatan Tanjung Redeb;
 2. Kecamatan Sambaliung;
 3. Kecamatan Teluk Bayur;
 4. Kecamatan Gunung Tabur;
 5. Kecamatan Segah;
 6. Kecamatan Kelay;
 7. Kecamatan Kepulauan Derawan;
 8. Kecamatan Talisayan;
 9. Kecamatan Biduk-Biduk;
 10. Kecamatan Maratua;
 11. Kecamatan Tablar;
 12. Kecamatan Batu Putih; dan
 13. Kecamatan Biatan.

Pasal 4

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Rincian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing PD.

BAB III PERUBAHAN

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- (2) Perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada perubahan RKPD.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Renja PD dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 29 September 2025

BUPATI BERAU,


SRI JUNIARSHI MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 30